



**PUTUSAN**

Nomor 392/Pid.B/2024/PN Pbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DIKA CHANDRA ANDIKA BIN SADERAN**
2. Tempat lahir : Keraya (Kecamatan Kumai)
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/28 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Patih Mambang RT 02 Desa Keraya Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Dika Chandra Andika Bin Saderan ditangkap sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;

Terdakwa Dika Chandra Andika Bin Saderan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 392/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 392/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa DIKA CHANDRA ANDIKA Bin SADERAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang se seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pokok pidana" melanggar Pasal 362 KUH Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIKA CHANDRA ANDIKA Bin SADERAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Nota Timbang 64 (enam Puluh Empat) Janjang Buah Kelapa Sawit Dengan Tonase Sebesar 1.100 (seribu Seratus) Kilogram.
  - 64 (enam Puluh Empat) Janjang Buah Kelapa Sawit Setelah Ditimbang Sebesar 1.100 (seribu Seratus) Kilogram.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. BJAP 2 melalui Saksi NUROHMAD Bin SUKARMAN.

- 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pick Up Warna Putih Dengan Plat Nomor Ad. 8612. Eg Dirampas untuk Negara.
- 1 (satu) buah Egrek;
- 1 (satu) buah Tojok;
- 1 (satu) buah Senter kepala;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

----Bahwa **Terdakwa DIKA CHANDRA ANDIKA Bin SADERAN** (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 15.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Blok K 104 Afdelling 20 Kebun 6 Estate 3 PT. BJAP 2 Desa Kerabu Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pokok pidana”*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 September 2024 pada saat Terdakwa sedang mengambil apel pagi di areal lahan kepada para karyawan panen dengan tujuan untuk melakukan pruning (membersihkan daun sawit di pokoknya) yang kemudian setelah itu akan dilakukan pengecekan di Blok K 104 Afdelling 20 Kebun 6 Estate 3 PT. BJAP 2 Desa Kerabu Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, namun karyawan panen Terdakwa tidak ada yang mau dengan alasan jauhnya Lokasi dan para karyawan merasa lelah sehingga dengan alasan tersebut Terdakwa berinisiatif untuk melakukan pruning sendiri diluar jam kerja
- Dan kemudian pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa berangkat sendiri dari mess tempat tinggal Terdakwa menuju Blok K 104 Afdelling 20 Kebun 6 Estate 3 PT. BJAP 2 Desa Kerabu Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil jenis Pick Up warna putih dengan plat nomor AD

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8612 EG, 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah tojok, dan kemudian setelah Terdakwa sampai di Lokasi tersebut dan melakukan pruning selanjutnya Terdakwa melihat buah sawit yang besar-besar yang masih berada di pokoknya dan kemudian muncul niat dari Terdakwa untuk mengambil buah sawit tersebut menggunakan egrek, dan kemudian setelah berhasil mengambil buah sawit kurang lebih sebanyak 30 janjang, oleh Terdakwa buah kelapa sawit tersebut di sembunyikan di Semak-semak

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa berangkat dari mess tempat tinggal Terdakwa menuju Blok K 104 Afdeliing 20 Kebun 6 Estate 3 PT. BJAP 2 Desa Kerabu Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dengan niat ingin mengambil atau memanen buah sawit di blok tersebut dan setibanya di blok tersebut Terdakwa melakukan panen dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek dan setelah Terdakwa berhasil melakukan pemanenan buah sawit dari pokoknya dan kemudian setelah berhasil mengambil buah sawit kurang lebih sebanyak 30 janjang, oleh Terdakwa buah kelapa sawit tersebut di sembunyikan di Semak-semak
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa berangkat dari mess karyawan afdelling PT. BJAP 2 dengan membawa 1 (satu) unit Mobil jenis Pick Up warna putih dengan plat nomor AD 8612 EG, 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah senter menuju Blok K 104 Afdeliing 20 Kebun 6 Estate 3 PT. BJAP 2 Desa Kerabu Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dan setelah tiba di Lokasi tersebut kemudian Terdakwa langsung memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam 1 (satu) unit Mobil jenis Pick Up warna putih dengan plat nomor AD 8612 EG dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) buah senter, dan tidak lama setelah itu kemudian dating petugas patrol PT. BJAP 2
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Karyawan Nomor : 1052 / JTE / PERS-SKK / IX / 2024, Terdakwa merupakan karyawan PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) 2 dengan jabatan sebagai Mandor Panen Afdeling 20 sejak tanggal 26 Juli 2021 dan setiap bulannya menerima upah sebesar Rp 4.000.000,- ( empat juta rupiah )
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) 2 mengalami kerugian sebesar Rp 2.860.000,- ( dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

**---- Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana-----**

**-----ATAU-----**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Pbu



## KEDUA

-----Bahwa **Terdakwa DIKA CHANDRA ANDIKA Bin SADERAN** (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 15.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Blok K 104 Afdelling 20 Kebun 6 Estate 3 PT. BJAP 2 Desa Kerabu Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pokok pidana”*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 September 2024 pada saat Terdakwa sedang mengambil apel pagi di areal lahan kepada para karyawan panen dengan tujuan untuk melakukan pruning (membersihkan daun sawit di pokoknya) yang kemudian setelah itu akan dilakukan pengecekan di Blok K 104 Afdelling 20 Kebun 6 Estate 3 PT. BJAP 2 Desa Kerabu Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, namun karyawan panen Terdakwa tidak ada yang mau dengan alasan jauhnya Lokasi dan para karyawan merasa lelah sehingga dengan alasan tersebut Terdakwa berinisiatif untuk melakukan pruning sendiri diluar jam kerja
- Dan kemudian pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa berangkat sendiri dari mess tempat tinggal Terdakwa menuju Blok K 104 Afdelling 20 Kebun 6 Estate 3 PT. BJAP 2 Desa Kerabu Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil jenis Pick Up warna putih dengan plat nomor AD 8612 EG, 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah tojok, dan kemudian setelah Terdakwa sampai di Lokasi tersebut dan melakukan pruning selanjutnya Terdakwa melihat buah sawit yang besar-besar yang masih berada di pokoknya dan kemudian muncul niat dari Terdakwa untuk mengambil buah sawit tersebut menggunakan egrek, dan kemudian setelah berhasil mengambil buah sawit kurang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Pbu



lebih sebanyak 30 janjang, oleh Terdakwa buah kelapa sawit tersebut di sembunyikan di Semak-semak

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa berangkat dari mess tempat tinggal Terdakwa menuju Blok K 104 Afdeliing 20 Kebun 6 Estate 3 PT. BJAP 2 Desa Kerabu Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dengan niat ingin mengambil atau memanen buah sawit di blok tersebut dan setibanya di blok tersebut Terdakwa melakukan panen dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek dan setelah Terdakwa berhasil melakukan pemanenan buah sawit dari pokoknya dan kemudian setelah berhasil mengambil buah sawit kurang lebih sebanyak 30 janjang, oleh Terdakwa buah kelapa sawit tersebut di sembunyikan di Semak-semak
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa berangkat dari mess karyawan afdelling PT. BJAP 2 dengan membawa 1 (satu) unit Mobil jenis Pick Up warna putih dengan plat nomor AD 8612 EG, 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah senter menuju Blok K 104 Afdeliing 20 Kebun 6 Estate 3 PT. BJAP 2 Desa Kerabu Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dan setelah tiba di Lokasi tersebut kemudian Terdakwa langsung memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam 1 (satu) unit Mobil jenis Pick Up warna putih dengan plat nomor AD 8612 EG dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) buah senter, dan tidak lama setelah itu kemudian dating petugas patrol PT. BJAP 2
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) 2 mengalami kerugian sebesar Rp 2.860.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

~~----- **Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana** -----~~

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah/janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi ke-1. NUROHMAD Bin SUKARMAN.

- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan telah diamankannya 1 (satu) orang yang diduga melakukan pencurian barang berupa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik perusahaan PT. Bangun Jaya Alam Permai 2 (PT. BJAP 2).

- Bahwa Saksi bekerja pada PT. BJAP 2, sejak tahun 2010, dengan jabatan sekarang ini sebagai Asisten Afdeling 20, adapun tugas dan tanggungjawab adalah melaksanakan pencapaian target terhadap divisi yang dipimpinnya dalam melaksanakan semua kegiatan, baik secara teknis maupun administrasi misalnya menerima hasil kerja dari para mandor, kemudian membuat rencana kerja
- Bahwa telah diamankan 1 (satu) orang laki-laki dewasa bernama panggilan DIKA, karena telah mengambil buah kelapa sawit di Blok K. 104, Afdeling 20, Kebun 6, Estate 3, PT. BJAP 2, Desa Kerabu, Kec. Arut Utara, Kab. Kobar, Prop. Kalteng, bahwa DIKA diamankan pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar jam 05.00 Wib di Blok K. 104, Afdeling 20, Kebun 6, Estate 3, PT. BJAP 2, Desa Kerabu, Kec. Arut Utara, Kab. Kobar, Prop. Kalteng,
- Bahwa yang mengamankan adalah team patroli gabungan bersama dengan anggota security, TNI. sebanyak sekitar 12 (dua belas) orang
- Bahwa saksi kenal dengan DIKA, tidak ada hubungan keluarga tetapi sama-sama bekerja di PT. BJAP 2, bahwa DIKA adalah Karyawan PT. BJAP 2, dengan jabatan selaku Mandor Panen Afdeling 20, bahwa saksi adalah atasan langsung DIKA
- Bahwa DIKA bekerja pada PT. BJAP 2 sejak Juli 2022, adapun Mengawasi dan mengadministrasikan pelaksanaan panen yang berkaitan dengan rotasi panen, kualitas panen, jumlah panen, dan premi pemanen. Serta bertanggung jawab langsung kepada Asisten Kebun;
- Bahwa mengetahui peristiwa pencurian yang dilakukan DIKA, setelah dihubungi oleh Pimpinan yaitu pada hari Minggu tanggal 15 September 2024, sekitar jam 07.00 Wib, yang mana menginformasikan adanya penangkapan terhadap pelaku yang melakukan pencurian buah kelapa sawit, selanjutnya saksi menuju kantor PT. BJAP 2, dan melaporkan kepada pihak Kepolisian
- Bahwa pada saat DIKA diamankan, saksi sedang berada di Perumahan PT. BJAP 2, yang dilakukan sedang sholat subuh, dan saksi dihubungi pimpinan sekitar jam 07.00 Wib
- Bahwa berdasarkan keterangan anggota security dan DIKA menjelaskan dalam hal memanen dan memuat buah kelapa sawit yang diambil DIKA hanya seorang diri
- Bahwa berdasarkan keterangan DIKA menjelaskan dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT. BJAP 2 adalah :
  - o Pada hari Kamis tanggal 12 September 2024, sekitar jam 15.00 Wib, mengambil buah kelapa sawit dengan cara diturunkan dari pokoknya dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek, banyak buah kelapa sawit yang dipanen sebanyak sekitar 30

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Pbu



anjang, yang mana tidak langsung diangkut tetapi disimpan dan ditutupi semak belukar.

- o Pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024, sekitar jam 15.00 Wib, mengambil buah kelapa sawit dengan cara diturunkan dari pokoknya dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek, banyak buah kelapa sawit yang dipanen sebanyak sekitar 35 janjang, yang mana tidak langsung diangkut tetapi disimpan dan ditutupi semak belukar.
- o Pada hari Minggu tanggal 15 September 2024, sekitar jam 05.00 Wib, buah kelapa sawit yang dipanen dan disembunyikan tersebut dimuat kedalam 1 (satu) mobil pick up, dan saat inilah DIKA diamankan.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa DIKA adapun alata tau sarana yang digunakan untuk melakukan pemanenan buah sawit adalah 1 (satu) unit mobil pick up putih, Nomor Polisi terpasang AD. 8612. EG. 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah tojok 1 (satu) buah senter kepala ;
- Bahwa pada saat diamankan DIKA sedang melakukan kegiatan memuat buah kelapa sawit kedalam mobil pick up, buah kelapa sawit yang didalam mobil pick up dihitung diperoleh hasil sebanyak 64 (enam puluh empat) janjang, dengan berat 1.100 kg;
- Bahwa terdakwa DIKA dalam hal mengambil buah kelapa sawit tidak memperoleh ijin dari pimpinan atau PT BJAP 2 .
- Bahwa adapun nilai kerugian yang dialami adalah sebesar Rp. 2.860.000. dengan perhitungan harga tandan buah segar kelapa sawit sekarang ini
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sebelumnya telah pernah 2 (dua) kali mengambil buah kelapa sawit milik PT. BJAP 2, untuk waktunya dibulan April 2024, saat maraknya aksi pencurian buah kelapa sawit di PT. BJAP 2
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT BJAP 2 tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang telah diambil oleh terdakwa ( diperlihatkan barang buktinya);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi keterangan bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Saksi ke-2. MARTINUS EDI MARTONO.

- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan telah diamankannya 1 (satu) orang yang diduga melakukan pencurian barang berupa

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik perusahaan PT. Bangun Jaya Alam Permai 2 (PT. BJAP 2).

- Bahwa Saksi bekerja pada PT. BJAP 2 (PT. Bangun Jaya Alam Permai 2) sejak tanggal 27 Juli 2024, jabatan danru 3 security PT. BJAP 2 (PT. Bangun Jaya Alam Permai 2). Adapun tugas dan tanggungjawab selaku danru 3 security PT. BJAP 2 (PT. Bangun Jaya Alam Permai 2) adalah mengamankan aset – aset perusahaan baik bergerak dan tidak bergerak dan juga mengatur memberikan arahan kepada anggota security di PT. BJAP 2 (PT. Bangun Jaya Alam Permai 2).
- Bahwa telah diamankan 1 (satu) orang laki-laki dewasa bernama panggilan DIKA, karena telah mengambil buah kelapa sawit di Blok K. 104, Afdeling 20, Kebun 6, Estate 3, PT. BJAP 2, Desa Kerabu, Kec. Arut Utara, Kab. Kobar, Prop. Kalteng, bahwa DIKA diamankan pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar jam 05.00 Wib di Blok K. 104, Afdeling 20, Kebun 6, Estate 3, PT. BJAP 2, Desa Kerabu, Kec. Arut Utara, Kab. Kobar, Prop. Kalteng,
- Bahwa Saksi termasuk salah satu team security yang mengamankan terdakwa waktu itu.
- Bahwa Saksi bekerja pada PT. BJAP 2 (PT. Bangun Jaya Alam Permai 2) sejak tanggal 27 Juli 2024, jabatan danru 3 security PT. BJAP 2 (PT. Bangun Jaya Alam Permai 2). tugas dan tanggung jawab Saksi selaku danru 3 security PT. BJAP 2 (PT. Bangun Jaya Alam Permai 2) adalah mengamankan aset – aset perusahaan baik bergerak dan tidak bergerak dan juga mengatur memberikan arahan kepada anggota security di PT. BJAP 2 (PT. Bangun Jaya Alam Permai 2).
- Bahwa pada saat DIKA diamankan team security yang melaksanakan pengintaian dengan maksud mencegah maraknya aksi pencurian buah kelapa sawit, saat melaksanakan pengintaian menemukan DIKA sedang memuat dan mengangkut buah kelapa sawit, selanjutnya mengamankan dan membawa ke kantor kantor besar.
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, saksi berada di tempat kejadian, saksi adalah salah satu anggota security yang mengamankan Terdakwa, pengintaian dilakukan mulai hari Sabtu tanggal 14 September 2024, yang dilakukan anggota security, dan berhasil mengamankan DIKA pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar jam 05.00 Wib di blok K 104 Afdeling 20 Kebun 6 Estet 3 PT. BJAP 2 Desa Kerabu Kec.aruta Kab. Kobar Prop. Kalteng
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 14 september 2024 sekitar jam 11.00 wib kami beserta tim gabungan melakukan patrol di areal kebun PT. BJAP 2 (PT. Bangun Jaya Alam Permai 2) saat berada di lokasi di blok K 104 Afdeling 20 Kebun 6 Estet 3 PT. BJAP 2 Desa Kerabu Kec.aruta Kab. Kobar Prop. Kalteng,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Pbu



menemukan ada tumpukan buah kelapa sawit yang di tutupi dengan pelepah, saksi mengatur anggota dan membagi tugas untuk melakukan pengintaian, setelah melakukan pengintaian pada hari minggu tanggal 15 september 2024 sekitar jam 05.00 wib, melihat 1 buah pick up masuk menuju tumpukan buah dan terlihat 1 orang laki-laki turun dan langsung memuat buah dengan menggunakan 1 buah tojok, tidak berapa lama langsung menangkap dan mengamankan 1 orang dan dibawa ke kantor besar PT. BJAP 2 ;

- Bahwa saat diamankan terdakwa sedang berada di lahan blok K 104 Afdeling 20 Kebun 6 Estet 3 PT. BJAP 2 Desa Kerabu Kec.aruta Kab. Kobar Prop. Kalteng, sedang memuat buah kelapa sawit ke dalam 1 buah mobil.
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil dari di lahan blok K 104 Afdeling 20 Kebun 6 Estet 3 PT. BJAP 2 Desa Kerabu Kec.aruta Kab. Kobar Prop. Kalteng, adalah milik PT. BJAP 2 (PT. Bangun Jaya Alam Permai 2).
- Bahwa dari keterangan DIKA pada saat diamankan, memanen buah kelapa sawit di lahan blok K 104 Afdeling 20 Kebun 6 Estet 3 PT. BJAP 2 pada hari Kamis tanggal 12 september 2024 dan Sabtu tanggal 15 september 2024 dilakukan sendiri.
- Bahwa berdasarkan keterangan DIKA menjelaskan cara mengambil buah kelapa sawit milik PT. BJAP 2 adalah :
  - o Pada hari Kamis tanggal 12 September 2024, sekitar jam 15.00 Wib, mengambil buah kelapa sawit dengan cara diturunkan dari pokoknya dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek, banyak buah kelapa sawit yang dipanen sebanyak sekitar 30 janjang, yang mana tidak langsung diangkut tetapi disimpan dan ditutupi semak belukar.
  - o Pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024, sekitar jam 15.00 Wib, mengambil buah kelapa sawit dengan cara diturunkan dari pokoknya dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek, banyak buah kelapa sawit yang dipanen sebanyak sekitar 35 janjang, yang mana tidak langsung diangkut tetapi disimpan dan ditutupi semak belukar.
  - o Pada hari Minggu tanggal 15 September 2024, sekitar jam 05.00 Wib, buah kelapa sawit yang dipanen dan disembunyikan tersebut dimuat kedalam 1 (satu) mobil pick up, dan saat inilah DIKA diamankan.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa DIKA adapun alata tau sarana yang digunakan untuk melakukan pemanenan buah sawit adalah 1 (satu) unit mobil pick up putih, Nomor Polisi terpasang AD. 8612. EG. 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah tojok 1 (satu) buah senter kepala ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan DIKA sedang melakukan kegiatan memuat buah kelapa sawit kedalam mobil pick up, buah kelapa sawit yang didalam mobil pick up dihitung diperoleh hasil sebanyak 64 (enam puluh empat) janjang, dengan berat 1.100 kg;
- Bahwa terdakwa DIKA dalam hal mengambil buah kelapa sawit tidak ada memperoleh ijin dari pimpinan atau PT BJAP 2 .
- Bahwa adapun nilai kerugian yang dialami PT.BJAP 2 adalah sebesar Rp. 2.860.000. dengan perhitungan harga tandan buah segar kelapa sawit sekarang ini
- Berdasarkan keterangan Terdakwa sebelumnya telah pernah 2 (dua) kali mengambil buah kelapa sawit milik PT. BJAP 2, untuk waktunya dibulan April 2024, saat maraknya aksi pencurian buah kelapa sawit di PT. BJAP 2;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi keterangan bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;.

Saksi ke-3. SARIANTO Anak dari ERWIN.

- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan telah diamankannya 1 (satu) orang yang diduga melakukan pencurian barang berupa Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik perusahaan PT. Bangun Jaya Alam Permai 2 (PT. BJAP 2).
- Bahwa Saksi bekerja pada PT. BJAP 2, sejak 2023, jabatan sebagai ANGGOTA SECURITY, tugas dan tanggungjawab menjaga aset-aset perusahaan, baik didalam dan lingkup serta disekitar perusahaan;
- Bahwa telah diamankan 1 (satu) orang laki-laki dewasa bernama panggilan DIKA, karena telah mengambil buah kelapa sawit di Blok K. 104, Afdeling 20, Kebun 6, Estate 3, PT. BJAP 2, Desa Kerabu, Kec. Arut Utara, Kab. Kobar, Prop. Kalteng, bahwa DIKA diamankan pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar jam 05.00 Wib di Blok K. 104, Afdeling 20, Kebun 6, Estate 3, PT. BJAP 2, Desa Kerabu, Kec. Arut Utara, Kab. Kobar, Prop. Kalteng,
- Bahwa yang mengamankan adalah Saksi bersama dengan team gabungan patrol security, dan Polri.
- Bahwa pada saat DIKA diamankan team security yang melaksanakan pengintaian dengan maksud mencegah maraknya aksi pencurian buah kelapa sawit, saat melaksanakan pengintaian menemukan DIKA sedang memuat dan mengangkut buah kelapa sawit, selanjutnya mengamankan dan membawa ke kantor kantor besar.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan terdakwa sedang memuat buah kelapa sawit di Blok K 104, Afdeling 20, Estate 3, PT. BJAP 2 (PT. BANGUN JAYA ALAM PERMAI), Desa Kerabu Kec. Arut Utara Kab. Kobar Prop. Kalteng, selanjutnya diamankan dan dibawa ke Polres Kobar guna diproses lebih lanjut
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 14 september 2024 sekitar jam 11.00 wib kami beserta tim gabungan melakukan patrol di areal kebun PT. BJAP 2 (PT. Bangun Jaya Alam Permai 2) saat berada di lokasi di blok K 104 Afdeling 20 Kebun 6 Estet 3 PT. BJAP 2 Desa Kerabu Kec.aruta Kab. Kobar Prop. Kalteng, menemukan ada tumpukan buah kelapa sawit yang di tutupi dengan pelepah, saksi mengatur anggota dan membagi tugas untuk melakukan pengintaian, setelah melakukan pengintaian pada hari minggu tanggal 15 september 2024 sekitar jam 05.00 wib, melihat 1 buah pick up masuk menuju tumpukan buah dan terlihat 1 orang laki-laki turun dan langsung memuat buah dengan menggunakan 1 buah tojok, tidak berapa lama langsung menangkap dan mengamankan 1 orang dan dibawa ke kantor besar PT. BJAP 2 (PT. Bangun Jaya Alam Permai 2).
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil dari di lahan blok K 104 Afdeling 20 Kebun 6 Estet 3 PT. BJAP 2 Desa Kerabu Kec.aruta Kab. Kobar Prop. Kalteng, adalah milik PT. BJAP 2 (PT. Bangun Jaya Alam Permai 2).
- Bahwa dari keterangan DIKA pada saat diamankan, memanen buah kelapa sawit di lahan blok K 104 Afdeling 20 Kebun 6 Estet 3 PT. BJAP 2 pada hari kamis tanggal 12 september 2024 dan sabtu tanggal 15 september 2024 dilakukan sendiri.
- Bahwa cara sdr. DIKA mengambil buah kelapa yaitu memanen buah kelapa sawit dengan cara menjatuhkan dari pokok pohonnya kemudian memindahkan buah kelapa sawit yang telah jatuh tersebut dan dikumpulkan menjadi satu dan ditutupi dengan daun kelapa sawit, dan kemudian dimuat ke dalam pick up,
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa DIKA adapun alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan pemanenan buah sawit adalah 1 (satu) unit mobil pick up putih, Nomor Polisi terpasang AD. 8612. EG. 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah tojok 1 (satu) buah senter kepala ;
- Bahwa pada saat diamankan DIKA sedang melakukan kegiatan memuat buah kelapa sawit kedalam mobil pick up, buah kelapa sawit yang didalam mobil pick up dihitung diperoleh hasil sebanyak 64 (enam puluh empat) janjang, dengan berat 1.100 kg;
- Bahwa terdakwa DIKA dalam hal mengambil buah kelapa sawit tidak ada memperoleh ijin dari pimpinan atau PT BJAP 2 .

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun nilai kerugian yang dialami adalah sebesar Rp. 2.860.000. dengan perhitungan harga tandan buah segar kelapa sawit sekarang ini
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sebelumnya telah pernah 2 (dua) kali mengambil buah kelapa sawit milik PT. BJAP 2, untuk waktunya dibulan April 2024, saat maraknya aksi pencurian buah kelapa sawit di PT. BJAP 2;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi keterangan bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Satpam dan anggota PAM PT. BJAP 2 pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar jam 05.00 Wib di Blok K 104 Afdelling 20 Kebun 6 Estate 3 PT. BJAP 2 Desa Kerabu Kec. Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan tengah
- Bahwa terdakwa menggelapkan atau mengambil buah sawit di Blok K 104 Afdelling 20 Kebun 6 Estate 3 PT. BJAP 2 Desa Kerabu Kec. Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan tengah :
- Pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar Jam 15.00 Wib sebanyak kurang 30 janjang.
- Pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar Jam 15.00 Wib sebanyak kurang 35 janjang.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 September 05.00 Wib pada saat memuat buah hasil yang Terdakwa gelapkan tersebut, diamankan oleh Team Patroli PT. BJAP 2.
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. BJAP 2, jabatan sebagai mandor panen PT. BJAP 2, Sejak bulan Tanggal 26 Juli 2022;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab sebagai mandor panen di PT. BJAP 2
- Bahwa Terdakwa melakukan pengecekan buah sawit yang terlewati (tertinggal) oleh karyawan panen.
- Bahwa terdakwa membuat laporan hasil karyawan panen setiap harinya.
- Bahwa benar Blok K 104 Afdelling 20 Kebun 6 Estate 3 PT. BJAP 2 Desa Kerabu Kec. Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah merupakan wilayah lingkup Terdakwa bekerja atau pengawasan sebagai mandor di TKP

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan rotasi perusahaan Blok K 104 Afdelling 20 Kebun 6 Estate 3 PT. BJAP 2 Desa Kerabu Kec. Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah tersebut belum masuk rotasi panen pada saat menggelapkan atau mengambil buah sawit milik PT. BJAP 2.
- Bahwa cara Terdakwa adalah melakukan panen sendiri dengan menggunakan alat panen berupa EGREK, dan melakukan panen di luar jam karyawan panen Perusahaan yaitu sekitar jam 15.00 Wib
- Bahwa jadwal jam kerja panen karyawan PT. BJAP 2 setiap harinya yaitu hari Senin sampai Minggu mulai masuk kerja 07. 00 Wib sampai dengan 14.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa selama menjabat sebagai mandor panen di PT. BJAP 2 sudah 3 (tiga) kali Terdakwa melakukan panen atau menggelapkan buah sawit milik PT. BJAP 2
- Bahwa alat atau sarana yang digunakan adalah 1 (satu) buah Pick Up warna Putih dengan Plat Nomor AD 8612 GE, 1 (satu) EGREK, 1 (satu) Buah Tojok. 1 (satu) buah senter kepala serta 64 Janjang buah sawit sedangkan alat dan sarana tersebut adalah milik Terdakwa sendiri
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta ijin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut kepada pihak PT BJAP 2;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah Terdakwa lagi perlu uang untuk mengirim orang tua Terdakwa.
- Bahwa buah sawit yang Terdakwa panen sebanyak 64 janjang tersebut belum laku terjual ;
- Bahwa benar barang bukti PT. BTW (BUKIT TELAWI) yang terdakwa telah ambil (diperlihatkan kepada terdakwa);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Egrek
- 1 (satu) Buah Tojok.
- 1 (satu) Buah Senter Kepala.
- 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pick Up Warna Putih Dengan Plat Nomor AD8612EG.
- 1 (satu) Lembar Nota Timbang 64 (enam puluh empat) Janjang Buah Kelapa Sawit Dengan Tonase Sebesar 1.100 (seribu seratus) Kilogram.
- 64 (enam puluh empat) Janjang Buah Kelapa Sawit seberat 1.100 (seribu seratus) Kilogram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 September 2024 pada saat Terdakwa sedang mengambil apel pagi di areal lahan kepada para karyawan panen dengan tujuan untuk melakukan pruning (membersihkan daun sawit di pokoknya) yang kemudian setelah itu akan dilakukan pengecekan di Blok K 104 Afdeliing 20 Kebun 6 Estate 3 PT. BJAP 2 Desa Kerabu Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa berinisiatif untuk melakukan pruning sendiri diluar jam kerja, dimana jadwal jam kerja panen karyawan PT. BJAP 2 setiap harinya yaitu hari Senin sampai Minggu mulai masuk kerja 07. 00 Wib sampai dengan 14.00 Wib
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 15.00 Wib, sesampainya Terdakwa di Blok K 104 Afdeliing 20 Kebun 6 Estate 3 PT. BJAP 2 Desa Kerabu Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya terdakwa melakukan PRUNING dan melihat buah sawit yang besar-besar dan banyak yang masih berada di pokoknya, sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil atau memanen buah sawit tersebut tanpa ijin dengan menggunakan alat EGREK, dimana terdakwa berhasil memanen buah sawit sebanyak 30 janjang yang kemudian terdakwa kumpulkan dan terdakwa sembunyikan di Semak-semak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berulang pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 15.00 Wib di lokasi yang sama yakni di Blok K 104 Afdeliing 20 Kebun 6 Estate 3 PT. BJAP 2 Desa Kerabu Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dan dengan hasil yang sama yakni sebanyak 34 janjang, kemudian kembali disembunyikan di semak-semak;
- Bahwa Terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 04.30 Wib dengan niat hendak mengangkut buah sawit yang telah Terdakwa panen tanpa ijin, pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 dan pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024, Terdakwa berangkat dari mess karyawan afdelling PT. BJAP 2 dengan membawa 1 (satu) unit Mobil jenis Pick Up warna putih dengan plat nomor AD 8612 EG, 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah senter menuju Blok K 104 Afdeliing 20 Kebun 6 Estate 3 PT. BJAP 2 Desa Kerabu Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan, akan tetapi sebelum terlaksana niatnya, Terdakwa telah diamankan oleh petugas patroli PT. BJAP 2;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) 2 mengalami kerugian sejumlah Rp2.860.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pokok pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” menurut undang-undang adalah seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum sebagai subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya secara hukum pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang laki-laki yang bernama Terdakwa **DIKA CHANDRA ANDIKA BIN SADERAN** yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa dan dapat berkomunikasi dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga ia dapat dipandang sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (*element van het delict*) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pokok pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dipersidangan diketahui berawal pada hari Senin tanggal 09 September 2024 pada saat Terdakwa sedang mengambil apel pagi di areal lahan kepada para karyawan panen dengan tujuan untuk melakukan pruning (membersihkan daun sawit di pokoknya) yang kemudian setelah itu akan dilakukan pengecekan di Blok K 104 Afdeliing 20 Kebun 6 Estate 3 PT. BJAP 2 Desa Kerabu Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa berinisiatif untuk melakukan pruning sendiri diluar jam kerja, dimana jadwal jam kerja panen karyawan PT. BJAP 2 setiap harinya yaitu hari Senin sampai Minggu mulai masuk kerja 07. 00 Wib sampai dengan 14.00 Wib

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 15.00 Wib, sesampainya Terdakwa di Blok K 104 Afdeliing 20 Kebun 6 Estate 3 PT. BJAP 2 Desa Kerabu Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya terdakwa melakukan PRUNING dan melihat buah sawit yang besar-besar dan banyak yang masih berada di pokoknya, sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil atau memanen buah sawit tersebut tanpa ijin, dengan menggunakan alat EGREK, dimana terdakwa berhasil memanen buah sawit sebanyak 30 janjang yang kemudian terdakwa kumpulkan dan terdakwa sembunyikan di Semak-semak;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berulang pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 15.00 Wib di lokasi yang sama yakni di Blok K 104 Afdeliing 20 Kebun 6 Estate 3 PT. BJAP 2 Desa Kerabu Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dan dengan hasil yang sama yakni sebanyak 34 janjang, kemudian kembali disembunyikan di semak-semak;

Bahwa Terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 04.30 Wib dengan niat hendak mengangkut buah sawit yang telah Terdakwa panen tanpa ijin, pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 dan pada

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 14 September 2024, Terdakwa berangkat dari mess karyawan afdelling PT. BJAP 2 dengan membawa 1 (satu) unit Mobil jenis Pick Up warna putih dengan plat nomor AD 8612 EG, 1 (satu) buah egrek dan 1 (satu) buah senter menuju Blok K 104 Afdeliing 20 Kebun 6 Estate 3 PT. BJAP 2 Desa Kerabu Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan, akan tetapi sebelum terlaksana niatnya, Terdakwa telah diamankan oleh petugas patroli PT. BJAP 2;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP) 2 mengalami kerugian sejumlah Rp2.860.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Egrek
- 1 (satu) Buah Tojok.
- 1 (satu) Buah Senter Kepala.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu)\*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pick Up Warna Putih Dengan Plat Nomor AD8612EG.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dari Terdakwa belum sempat dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Lembar Nota Timbang 64 (enam puluh empat) Janjang Buah Kelapa Sawit Dengan Tonase Sebesar 1.100 (seribu seratus) Kilogram.
- 64 (enam puluh empat) Janjang Buah Kelapa Sawit seberat 1.100 (seribu seratus) Kilogram.

yang disita dari PT. BJAP 2, maka dikembalikan kepada PT. BJAP 2 melalui Saksi NUROHMAD Bin SUKARMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa tidak amanah dalam menjalankan pekerjaannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DIKA CHANDRA ANDIKA BIN SADERAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan secara berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Egrek
  - 1 (satu) Buah Tojok.
  - 1 (satu) Buah Senter Kepala.dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 392/Pid.B/2024/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Jenis Pick Up Warna Putih Dengan Plat Nomor AD8612EG dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) Lembar Nota Timbang 64 (enam puluh empat) Janjang Buah Kelapa Sawit Dengan Tonase Sebesar 1.100 (seribu seratus) Kilogram.
- 64 (enam puluh empat) Janjang Buah Kelapa Sawit seberat 1.100 (seribu seratus) Kilogram.

dikembalikan kepada PT. BJAP 2 melalui Saksi NUROHMAD Bin SUKARMAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh kami, Ikha Tina, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Firmansyah, S.H., M.H. dan Erwin Tri Surya Anandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim anggota Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum dan Erwin Tri Surya Anandar, S.H., M.H., dibantu oleh Maya Agustina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Muhammad Iqbal Pramudani, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum

ttd

Erwin Tri Surya Anandar, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ikha Tina, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Maya Agustina, S.H.